TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUALAN DAN KEPEMILIKAN ANJING DALAM KOMUNITAS MUSLIM

SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh :
ANITA DARMASTUTI
06380084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING :
1. **Dr. HAMIM ILYAS, M. Ag**
2. **Drs. SUPRIATNA, M.Si**

MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011

ABSTRAKSI

Islam mengajarkan manusia untuk senantiasa bekerja dan berusaha mencari mata pencaharian yang dapat mencukupi kebutuhan individu, masyarakat dan daapt mengatasi segala urusannya. Islam juga memberikan dasar-dasar pokok yang diambil dari Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai landasan hukum perbuatan manusia yang taat kepadanya tentang cara-cara mencari mata pencaharian, karena tidak semua cara dibenarkan oleh syari'at Islam.

Akan tetapi apa yang ada di dunia ini selalu mengalami perubahan dan perkembangan, begitu juga dengan teknologi dan ilmu pengetahuan yang menuntut masyarakat Islam untuk selalu mengikuti dan mengisinya dengan sendi-sendi Islam. Salah satu contohnya adalah tentang hukum jual beli anjing para ulama berbeda pendapat ada yang tidak membolehkan sama sekali, ada yang membolehkan, dan ada pula yang tidak membolehkan tetapi mengecualikan anjing pemburu atau anjing yang boleh dipelihara.

Dewasa ini, profesi penjual anjing bukanlah suatu hal yang asing lagi ditengah kehidupan masyarakat. Melihat besarnya keuntungan yang diperoleh, membuat banyak orang yang tertari untuk menekuni bisnis ini. Begitu pula dengan kepemilikan anjing. Banyak masyarakat yang memelihara anjing dengan latar belakang yang berbeda-beda. Sebagaimana yang diketahui bahwa pada tubuh anjing, terdapat suatu hal yang sempat dilupakan oleh penjual dan pemilik yaitu hukum naji pada air liur anjing. Dalam penelitian ini masalah yang ditemukan adalah bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap penjualan anjing dan kepemilikannya?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan langsung ke masyarakat sehingga diperoleh data yang jelas dan tehnik pengumpulan data yang bersifat wawancara bebas terpimpin, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologis normative, yakni dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat, apakah ketentuan masyarakat tersebut sesuai atau tidak dalam pandangan hokum Islam.

Berdasarkan hasil analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap data hasil penelitian di lapangan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa para penjual dan pemilik anjing sebenarnya mengetahui tentang syari'at dalam jual beli dan kepemilikan anjing namun mereka mangabaikan hal tersebut karena mereka memiliki alasan dan latar belakang yang berbeda sehingga penilaian subyektif tersebutlah yang menjadi dasar bagi mereka untuk menjual dan memiliki anjing.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-03/RO**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Anita Darmastuti

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Anita Darmastuti
NIM : 06380084
Judul : **"Tinjauan Sosiologi Hukum IslamTerhadap Penjualan dan Kepemilikan Anjing dalam Komunitas Muslim".**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 Rabiulawal1432 H
4 Februari 2011 M

Pembimbing I

Dr. Hamim Ilyas, M. Ag
NIP. 150235953

Universitas Islam Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-03/RO**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Anita Darmastuti

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Anita Darmastuti
NIM : 06380084
Judul : **"Tinjauan Sosiologi Hukum IslamTerhadap Penjualan dan Kepemilikan Anjing dalam Komunitas Muslim".**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 Rabiulawal 1432 H
4 Februari 2011 M

Pembimbing II

Drs. Supriatna , M. Si
NIP. 19541109 198103 1 001

Universitas Islam Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-03/RO**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.009/019 /2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Sosiologi Hukum IslamTerhadap Penjualan dan Kepemilikan Anjing dalam Komunitas Muslim

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Anita Darmastuti

NIM : 06380084

Telah dimunaqosyahkan pada : 8 Februari 2011

Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan/Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Dr. Hamim Ilyas, M. Ag

NIP. 150235953

Penguji I

Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si

NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Fathorrahman, S.Ag., M.Si

NIP. 150368350

Yogyakarta, 16 Maret 2011

Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ’	b	be
ت	Tâ’	t	te
ث	Sâ’	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ’	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	*ḍ*	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ’	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yâ’	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدّدة	**Ditulis**	**Muta‘addidah**
عدّة	**Ditulis**	**‘iddah**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	**Ditulis** **ditulis**	**Ḥikmah** **‘illah**

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	**Ditulis**	Karâmah al-auliyâ’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	**Ditulis**	Zakâh al-fiṭri

D. Vokal pendek

ـَـ فعل ـِـ ذكر ـُـ يذهب	fathah kasrah dammah	Ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis	A fa’ala i żukira u yażhabu

E. Vokal panjang

1	**Fathah + alif** جاهلية	Ditulis ditulis	Â jâhiliyyah
2	**fathah + ya’ mati** تنسى	ditulis ditulis	â tansâ
3	**kasrah + ya’ mati** كريم	ditulis ditulis	î karîm
4	**dammah + wawu mati** فروض	ditulis ditulis	û furûḍ

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Vokal rangkap

1 2	Fathah + ya’ mati **بينكم** fathah + wawu mati **قول**	Ditulis ditulis ditulis ditulis	Ai bainakum au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أعدت لئن شكرتم	ditulis ditulis ditulis	**A’antum** **U‘iddat** **La’in syakartum**

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	**ditulis** **ditulis**	**Al-Qur’ân** **Al-Qiyâs**

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السمآء الشمس	**ditulis** **ditulis**	**As-Samâ’** **Asy-Syams**

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوي الفروض أهل السنة	**ditulis** **ditulis**	**Żawî al-furûḍ** **Ahl as-Sunnah**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

“Motto”

”Kebahagian bukan mudah tuk dimiliki dan dirasai.
Ia harus dicari dengan penuh keinginan dan ketulusan hati...”

"Hal kecil membentuk kesempurnaan, namun kesempurnaan bukanlah hal yang kecil."

*_Demokritos_*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Persembahan :

Terutuk Ayah dan Ibu

Yang tak pernah LeLah berdO'a dan

tErus memotivasi anak-anaknya yang

sedang menimba ilmu...

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لااله الاالله وحده لاشريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيد نا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين أما بعد

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dan berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan segala kekurangannya. Karenanya, patutlah penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama kepada:

1 Bapak Prof. Drs.Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.

2 Bapak Drs. Riyanta, M. Hum. dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. Selaku ketua dan sekretaris Jurusan Muamalat serta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3 Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.Ag. dan Bapak Dr. Supriyatna M.Si., selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

4 Bapak Drs., Mochamad Sodik, S. Sos., M. Si. selaku Pembimbing Akademik (PA) mengarahkan dan memberi saran dalam perkulihan di Fakultas.

5 Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya untuk kami.

6 Bapak/Ibu karyawan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

7 Kepada Ayahanda Ida Ratmanto dan Ibunda Darmini, terima kasih atas kucuran keringat dan doa-doamu yang tidak pernah lupa engkau panjatkan serta tidak lelah-lelehnya mensupport kami dalam menuntut ilmu.

8 Kakakku Herwinda Maharani dan adik-adikku Aida Rahma Savitri dan Muhammad Faris Fattah yang selalu memberi warna dalam hidupku.

9 Sahabat-sahabatku Issa Nuryana, Halimatus Sa'diah, Indri Novalia, dan Zahrotal Hayati yang terus membantu dan tidak hentinya memberi dukungan kepada saya.

10 Bagas Nur Rachman Ahimsha, yang terus memotivasi dan menemani selama penyusunan skripsi ini.

11 Kepada Asmy, zulfa, Buyung, Octa, Solikhin, Tofa, Agus dan Fuad yang selalu memberikan motivasi untuk saya. Terima kasih untuk semua kebahagiaan dan kenangan manis yang kalian berikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

12 Teman-teman Muamalat khususnya angkatan 2006, atas pelajaran dan nasihat yang diberikan sehingga penyusun dapat banyak bersyukur dalam proses penulisan skripsi ini.

13 Para informan, pemilik dan penjual anjing yang telah bersedia untuk saya wawancarai terkait dengan skripsi saya.

14 Semua pihak yang terlibat langsung ataupun yang tidak secara langsung yang telah ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan pada penyusun.

Hanya kepada Allah SWT penyusun bersimpuh dan berdoa Semoga Allah SWT senantiasa membawa mereka atas kebahagiaan yang hakiki, amin.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, karena kami hanya seorang yang dhaif dan tidak mungkin seperti ini bila tidak Engkau kehendaki.

Akhirnya kami berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan semuanya serta sebagai wujud pengabdian penyusun kepada masyarakat.

Yogyakarta, 1 Rabiulawal1432 H
4 Februari 2011 M

Penyusun

Anita Darmastuti
NIM : 06380084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii

HALAMAN PENGESAHAN v

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN vi

MOTTO ix

HALAMAN PERSEMBAHAN x

KATA PENGANTAR xi

DAFTAR ISI xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok- Pokok Masalah 4

C. Tujuan dan Kegunaan 5

D. Telaah Pustaka 5

E. Kerangka Teoritik 7

F. Metode Penelitian 13

G. Sistematika Pembahasan 16

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN KEPEMILIKAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Definisi Jual Beli 19

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Dasar Hukum Jual Beli 21

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 22

4. Hukum Dan Sifat Jual Beli 31

5. Obyek Jual Beli 35

B. Kepemilikan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Kepemilikan 36

2. Dalil Tentang Kepemilikan 38

3. Jenis-Jenis Kepemilikan 39

C. Pendekatan Sosiologi dalam Hukum Islam..... 41

BAB III : PRAKTIK PENJUALAN ANJING DI PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta 48

B. Profil Penjual Anjing di PASTY 49

C. Pemahaman Penjual Anjing Terhadap Hukum Syari'at Penjualan Anjing 51

D. Latar Belakang Penjualan Anjing 53

E. Seputar anjing 56

F. Jenis Anjing yang Diperjualbelikan di Pasar Satwa dan Tanaman Hias yogyakarta 59

BAB IV : KEPEMILIKAN ANJING DALAM KOMUNITAS MUSLIM DI PRENGGAN KOTAGEDE

A. Gambaran Umum Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

..... 64

B. Profil Pemilik Anjing di Kelurahan Prenggan 65

C. Pemahaman Pemilik Anjing Terhadap Hukum Syari'at Kepemilikan Anjing…… 67

D. Jenis Anjing yang Dipelihara 70

E. Latar Belakang Kepemilikan Anjing 72

BAB V : ANALISIS JUAL BELI DAN KEPEMILIKAN ANJING MENURUT SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Analisis Terhadap Latar Belakang Jual Beli dan kepemilikan Anjing..... 75

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan 82

B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Biografi Ulama dan Sarjana
2. Terjemahan Al-Qur'an, Al-Hadis, danTeks Arab Latin
3. Pedoman Wawancara
4. Daftar Responden
5. Curriculum Vitae

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sering disebut sebagai makhluk sosial, makhluk ekonomi, makhluk aktualisasi diri dan makhluk yang berbicara atau makhluk berpikir. Sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk bermasyarakat yang senang berkumpul dan berkelompok, satu sama lainnya saling membutuhkan. Ia bukan makhluk individual.[1]

Manusia sebagai makhluk yang mempunyai aneka ragam sebutan pada prinsipnya adalah makhluk yang saling bergantung pada sesamanya, baik yang menyangkut sandang, pangan, papan, keselamatan diri dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang maupun kasih sayang, di samping kebergantungan di bidang politik, ekonomi, budaya dan hukum. Kebergantungan itu menunjukkan bahwa manusia saling membutuhkan dalam banyak aspek[2] dalam agama Islam biasa disebut dengan istilah muamalah.[3]

Setiap manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak bisa lepas dari jual beli, karena jual beli adalah salah satu kegiatan untuk memenuhi

[1]Atang Abd Hakim, dan Jaih Mubarok, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 222.

[2]*Ibid.*, hlm. 223.

[3]Azhar Basir, *Azas-Azas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 7

kebutuhan hidupnya. Walaupun demikian, sebenarnya masalah jual beli telah dijelaskan secara global. Berdasarkan firman Allah, yaitu:

وأَحل الله الْبيع وحرم الربا[4]

Jual beli merupakan unsur penting dalam Islam karena jual beli pada dasarnya merupakan salah satu pengamalan tujuan-tujuan syari'at atau *maqasidu syari'ah* yang secara khusus yaitu upaya mempertahankan kehidupan manusia dan juga dalam rangka mendapatkan kemaslahatan ekonomi.

Jual beli dalam fiqh muamalah diperbolehkan untuk manusia dengan prinsip kemaslahatan dan menghindari mafsadah. Kemaslahatan utama yang didapatkan adalah terpenuhinya kebutuhan primer manusia seperti kebutuhan sandang, pangan, papan dan pendidikan.Jual beli dapat diambil dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan maupun dari hasil ketiganya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk produk baru.

Jika diperhatikan banyak masyarakat yang memelihara anjing. Anjing yang mereka miliki tidak saja diperoleh dari pemberian, namun juga ada yang deiperoleh dengan jalan membeli. Padahal seperti diketahui bahwasanya anjing adalah binatang yang mengandung najis. Sedangkan sesuatu yang mengandung najis itu haram untuk diperjualbelikan. Jual beli anjing itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang bukan Islam saja, akan tetapi orang Islam pun tidak sedikit yang memperjualbelikan anjing, karena anjing memang mempunyai berbagai keistimewaan dan kelebihan, seperti; anjing

[4] Al-Baqarah (2):275.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

memiliki kepatuhan yang sangat tinggi, dapat untuk melacak pencuri, menjaga keluarga, dan mempunyai *feeling* yang kuat.

Terdapat perbedaan pendapat dari para ulama'mengenai jual beli ini. Ada yang tidak membolehkan sama sekali, ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan tetapi mengecualikan anjing pemburu atau anjing yang boleh dipelihara.[5]Imam Abu Hanifah yang berpendapat membolehkannya, para pengikut Imam Mālik membedakan antara anjing yang umum digunakan dalam kaitannya untuk beternak atau bertani yang boleh diperjualbelikan, dan jenis anjing lain yang tidak boleh diperjualbelikan. Mereka sepakat jenis anjing yang dilarang digunakan dalam kegiatan manusia dilarang diperjualbelikan. Demikian juga tentang kesucian anjing dan halal haramnya untuk mengkonsumsi dagingnya, ada sejumlah perbedaan di kalangan ulama'. Ulama' Hanabilah berpendapat bahwa jual beli anjing adalah tidak sah secara mutlak baik anjing yang terlatih maupun tidak.[6] Beberapa ulama' Māliki, walaupun Imam Mālik sendiri melarangnya, membolehkan mengkonsumsi daging anjing. Berbeda halnya dengan kucing, yang disepakati sebagai suci dan boleh diperjualbelikan.[7]

Setiap barang yang ada manfaatnya menurut pandangan syara' boleh diperjualbelikan sekalipun barang itu najis. Menurut fuqaha Hambali

---

[5]Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid* (Beirut: Dārāl-Fikr, 595 H), II: 95.

[6]Abdullah bin Muhammad at-Ṭayyar, *Eksiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mażhab* (Yogyakarta:Maktabah al-Hanif, 2009), hlm.62.

[7]http://www.wakalanusantara.com/detilurl/Komoditas.Terlarang.dalam.Muamalat/196,diakses tanggal 12 Oktober 2010.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

merumuskan bahwa syarat objek jual beli adalah berupa harta (*al-māl*) yang meliputi manfaat barang tersebut. Menurut Imam Mālik, yang sumber hukumnya berbeda dengan Imam asy-Syāfi'ī dan Imam Abu Hanifah adalah maslahah mursalah, dia mengutamakan atas barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang bukan dilarang oleh syara', suci serta bermanfaat menurut pandangan syara'.[8]

Setiap orang yang menjual dan memiliki anjing mempunyai motivasi dan alasan-alasan tersendiri. Anjing yang mempunyai banyak manfaat bagi manusia namun diharamkan dalam agama banyak dipelihara dan diperjualbelikan di kalangan umat muslim di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam dalam pelaksaan praktik jual beli anjing dan kepemilikan anjing dalam komunitas muslim ini ini.

B. Pokok – Pokok Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, maka dapat diangkat pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang seorang muslim memperjualbelikan dan memiliki anjing?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap latar belakang seorang muslim menjual dan memelihara anjing?

[8]As-Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, cet. ke-12(Bandung:Al-Ma'arif, 1987), hlm. 5.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Mendeskripsikan tentang latar belakang seorang muslim memperjualbelikan dan memelihara anjing.
2. Mendeskripsikan tentang tinjauan sosiologi hukum Islam mengenai jual beli anjing dan kepemilikan anjing dalam komunitas muslim.

Adapun kegunaan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan pandangan sosiologi hukum islam terhadap latar belakang seorang muslim memperjulbelikan dan memelihara anjing.
2. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana kepada mahasiswa, pelaku jual beli anjing dan yang memiliki dalam upaya pengembangan pemikiran dalam bidang hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Jual beli memang telah banyak dibahas dalam beberapa skripsi di antaranya adalah skripsi yang berjudul *"Hukum Jual Beli Cacing Dalam Perspektif MUI"* yang dibahas oleh Uswatun Hasanah. Dalam skripsi tersebut lebih memfokuskan pada pendapat MUI yang "mengaku" dua pendapat yakni menghalalkan selama bermanfaat dan tidak menimbulkan madharat serta

mengharamkan jual beli cacing.[9] Skripsi lain yang berjudul *"Jual Beli Cacing Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i"* yang dikaji oleh Mahpi menekankan pada jual beli cacing dalam pandangan Imam Asy Syafi'i dengan kesimpulaan yaitu halal walau jual beli cacing oleh Asy-Syafi'i sendiri tidak disebutkan secara spesifik hanya disebutkan syarat barang yang diperjualbelikan.[10]

Saat ini banyak barang najis yang diperjualbelikan seperti cacing sebagai makanan ternak, kotoran sebagai pupuk tanaman, kosmetik, obat-obatan dan lain-lain. Hal ini menunjukkan barang-barang tersebut mempunyai manfaat dalam kehidupan manusia sehingga dapat diperjualbelikan.

Sebagaimana firman Allah :

وسخر لكم ما في السموات ومافي الارض جميعا منه [11]

Kemudian dalam skripsi yang berjudul *"Pemikiran Imam Asy-Syafi'I Tentang Jual Beli dan Kepemilikan Aanjing Dalam Kitab AL-Umm"* yang dikaji oleh Zulfa Ma'rifah hanya menekankan dan membahas tentang bagaimana jual beli anjing menurut Imam asy-Syāfiʿī dalam kitab al-Umm dan bagaimana kepemilikan anjing menurut Imam asy-Syāfiʿī dalam kitab al-Umm. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Imam asy-Syāfiʿī berpendapat dalam kitabnya (al-Umm) tidak membolehkan jual beli anjing. Sedangkan dalam hal kepemilikan anjing beliau membolehkan, alasannya

[9] Uswatun Hasanah, "Jual Beli Cacing dalam Perspektif MUI", skripsi Strata Satu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2001), Yogyakarta, hlm.2.

[10] Mahpi, "Jual Beli Cacing dalam Perspektif Mazhab Syafi'i", Skripsi Strata Satu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2001), Yogyakarta, hlm.65.

[11] Al-Jāsiyah (45):13.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

adalah karena anjing bukan merupakan benda yang bernilai (*gairu mutaqawwam*) artinya benda yang belum secara riil dimiliki seseorang atau yang tidak boleh diambil manfaatnya kecuali dalam keadaan darurat, anjing yang dimaksud disini adalah anjing untuk berburu, menjaga ternak, dan hal semacamnya.[12]

Berdasarkan telaah penyusun terhadap karya-karya ilmiah di atas dan sejauh pengetahuan penyusun, maka tampak belum ada yang meneliti topik yang diangkat dalam dalam skripsi ini. Untuk itulah, penyusun mengangkat judul tentang jual beli anjing dan kepemilikan anjing perspektif sosiologi hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Dalam upaya menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini penyusun menyajikan sebuah teori dan dalil-dalil yang berfungsi sebagai acuan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti oleh penyusun, baik dengan menggunakan dalil-dalil Nas al-Qur'an atau kaidah-kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

Allah telah menurunkan syariat bagi hamba-Nya dan membolehkan bagi mereka pekerjaan-pekerjaan termasuk jual beli yang dapat membawa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[12] Zulfa Ma'rifah, "Pemikiran Imam Asy-Syafi'I Tentang Jual Beli dan Kepemilikan Aanjing Dalam Kitab AL-Umm", Skripsi Strata Satu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2010), Yogyakarta..

kemaslahatan baginya. Jual beli dibolehkan dengan adanya dali-dalil al-Qur'an :

وأَحل اللّه الْبيع وحرم الربا[13]

Ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan melakukan jual beli dan mengharamkan riba. Meskipun jual beli dibolehkan, namun jual beli ini harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk syariat. Karena, walaupun jual beli itu menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, nilai-nilai agama tidak bisa dipisahkan. Menurut Ahmad Azhar Basyir hokum muamalat terbagi menjadi empat prinsip yang mendasarinya, antara lain :

1. Segala bentuk muamalat itu hukunya adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Bermuamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa ada unsure paksaan dari salah satu pihak yang bertransaksi.
3. Muamalat dilakukan atas dasar manfaat serta menghindari kemadharatan.
4. Dalam bermuamalat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, menghindari unsure-unsur penganiayaan, serta mengambil kesempatan dalam kesempitan.[14]

Dalam bertransaksi jual beli harus memperhatikan rukun dan syarat-syaratnya, sehingga transaksi jual beli tersebut rukun serta syarat-syaratnya

[13] Al-Baqarah (2):275.

[14] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-17.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

terpenuhi dengan sempurna, adapun rukun jual beli tersebut dibagi menjadi empat bagian :

1. Penjual,
2. Pembeli,
3. Ijab dan Qabul,
4. Objek (benda dan barang)[15]

Syarat benda yang dapat diperjualbelikan menurut mahdzab Syafi'i, antara lain :

1. Barang yang diperjualbelikan tersebut harus suci, maka tidak sah memperjualbelikan benda-benda najis atau yang diharamkan oleh nas al-Qur'an dan as-Sunnah
2. Bermanfaat menurut Syara', maka tidak sah memperjualbelikan barang yang tidak bermanfaat.
3. Bisa diserahterimakan, benda tersebut ada saat transaksi.
4. Milik sendiri atau punya sifat kepemilikan/dibawah kekuasaan aqid.
5. Diketahui zat, ukuran dan sifat benda tersebut.[16]

Banyak kaum muslimin[17] lalai mempelajari hukum jual beli, melupakannya, sehingga memakan barang haram apabila terdapat keuntungan dan usahanya meningkat. Sikap tersebut merupakan kesalahan fatal yang

---

[15]Rahmat Syafi'i , *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), hlm. 76.

[16]Siti Istiqlaliyah, "Jual Beli Patung Menurut Mahzab Syafi'i Dalam Pandangan Ulama Kontemporer", Skripsi Strata Satu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2004), hlm.7

[17]Syaikh as-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terjemahan cet. ke-2, (Jakarta: Cempaka Putih, 2007), hlm.120

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

harus dicegah, agar semua kalangan yang bergerak pada usaha perdagangan mampu membedakan mana yang dibolehkan, berusaha dengan cara baik, dan menghidari usaha yang syubhat semaksimal mungkin. Setiap orang mesti memperhatikan dan memiliki ilmu mengenai hukum jual beli apabila ingin mendapat rizki yang halal, usaha yang baik dan berkah, mendapat kepercayaan pelanggan dan keridaan Allah.

Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan bahwa tujuan hukum Islam akan tercapai bila benar-benar mampu menjelaskan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia serta mencegah kemadharatan.[18]

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan dan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.[19] Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.

Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.[20]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[18]Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafat Hukum Islam* , cet. ke-I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 177

[19]Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, cet ke-I (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1.

[20] Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhratara Karya Akasara, 1997), hlm 1.

Adanya teori tentang sosiologi hukum, memberikan acuan bagi penelitian hukum Islam untuk meneliti keterkaitan antara hukum yang berlaku dengan kesadaran masyarakat terhadap produk hukum tersebut.

Sosiologi hukum berusaha menjelaskan mengapa praktek yang demikian itu terjadi baik sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, dan sebagainya. Menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkahlaku yang sesuai dengan hukum dan yang menyimpang, karena kedua-duanya merupakan obyek pengamatan dan penyelidikanya.[21]

Ilmu sosial yang mengkaji tentang gejala sosial adalah sosiologi. Sosiologi merupakan disiplin ilmu yang menggali kenyataan hidup bersama masyarakat. Tujuanya adalah untuk mengungkapkan latar belakang perilaku manusia, dorongan-dorongan terjadinya perilaku dan bagaimana pengendaliannya, maupun pola-pola laten (tersembunyi) yang mendahului perilaku tertentu.[22] Oleh karna itu, maka tersembunyinya suatu situasi merupakan suatu hal yang penting dikaji dari sudut pandang sosiologi.

Bila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum maka tinjauan hukum secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum. Hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[21] OK.Khoiruddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 38-39.

[22] Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam Masyarakat*, cet. ke-I, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm.26.

muslim dapat dilihat dari orientasi dalam menerapkan hukum, perubahan hukum karna perubahan masyarakat muslim dan perubahan masyarakat muslim yang disebabkan berlakunya ketentuan baru dalam hukum.[23]

Karakteristik kajian sosiologi hukum dalam fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan:

1. Deskripsi, Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan *deskripsi* terhadap praktek hukum.
2. Penjelasan, Sosiologi hukum bertujuan untuk *menjelaskan*: mengapa suatu praktek hukum di dalam kehidupan sosial itu terjadi, sebab-sebab, faktor-faktor yang berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya. Sosiologi hukum menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum, sehingga mampu *mengungkapkannya*. Tingkah laku dimaksud mempunyai dua segi yaitu luar dalam. Oleh karena itu sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu motif-motif tingkah laku seseorang.
3. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai atau tidak dengan masyarakat tertentu.
4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian hukum, tingkah laku yang menaati hukum, sama-sama merupakan obyek pengamatan yang setaraf. sosiologi hukum tidak menilai yang satu lebih dari yang lain.

[23] Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm.1.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Perhatian utamanya adalah memberikan penjelasan terhadap obyek yang dipelajarinya.[24]

Sosiologi hukum Islam memandang sejauh mana hukum Islam mempengaruhi tingkah laku sosial baik secara tekstual maupun kontekstual oleh umatnya. Hukum Islam berfungsi ganda, yaitu sebagai hukum ia berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam dan sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual.[25]

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian yang penyusun lakukan ini termasuk penelitian lapangan *(field research)*, yaitu mencari data langsung dari lapangan yaitu orang-orang yang memperjualbelikan dan memiliki anjing atau mengambil manfaat dari anjing.

2. Sifat Penelitian

[24] Ibid.

[25] Sudirman Tebba, *Sosilogi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1-2.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sifat dari penelitian penyusunan skripsi ini adalah *Deskriptif-Analitis*, yaitu penelitian bertujuan untuk mengambarkan latar belakang orang Islam yang memperjualbelikan dan memiliki anjing. Selanjutnya dilakukan analisis menurut sosiologi didasarkan pada Hukum Islam yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif sosiologis*, yaitu mencari data di lapangan yang terkumpul kemudian dihadapkan dengan ketentuan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan penelitian dan literatur yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek dibahas dalam penyusunan skripsi. Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a. Studi lapangan dengan teknik wawancara.

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data tentang jual beli yang kaitannya dengan jual beli anjing dan data bidang hokum Islam (tentang jual beli yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan dalam Islam). Melakukan pengamatan langsung terhadap praktek jual beli anjing di Pasar Satwa dan Tanaman Hiias, dan kepada pemilik anjing di kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede. Kemudian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

melakukan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang ditemukan.[26]

Studi Lapangan dengan metode wawancara yakni pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan keterangan.[27] Diambil langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan anjing. Wawancara dilakukan pada 6 orang pedagang anjing di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta dan 6 orang pemilik anjing di Kelurahan Prenggan.

b. Dokumentasi

Metode ini digunakan mengumpulkan data berupa dokumen penting yang di perlukan untuk penelitian, seperti penetapan pembiayaan, perjanjian, data arsip juga catatan-catatan lain-lain yang menyakut obyek penelitian dilapangan.

c. Studi pustaka

Yaitu data yang diperoleh dan dikumpukan dari buku-buku serta peraturan-peraturan hukum syari'ah dan yuridis yang berkaitan erat dengan obyek penelitian .

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang merujuk pada al-Qur'an dan as-Sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[26] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. (Yogyakarta: UGM Press, 1984), hlm. 136.

[27] Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), hlm. 129.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari pendapat para ulama, cendikiawan, para ilmu hukum yang sudah tersusun dalam sebuah buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

d. Analisis data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun, untuk mendapatkan data kesimpulan yang valid, dalm menganalisa data digunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu pristiwa atau data tertentu yang berinci sama dengan fenomena yang bersangkutan.[28]

Data yang diperoleh dan terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan *metode induktif* yaitu suatu analisis dari data atau kesimpulan yang bersifat khusus akan dianalisis untuk mencari suatu kesimpulan yang bersifat umum.[29]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan hasil penelitian adalah langkah terakhir dari kegiatan penelitian ini, akan dapat diketahui apakah penelitian ini berlangsung sesuai

[28] Saifudin Azwar, *metode penelitian*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

[29] Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*, hlm. 32.

prosedur dan metode-metode serta teknik yang digunakan berjalan dengan baik, jika hasil penelitian disusun secara lengkap dan sistematis.[30]

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun membagi skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab, yang secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari enam bab.

Adapun bab *pertama* berisi: Pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab *kedua* berisi: Pemaparan seputar jual beli, yang meliputi: Pengertian dan dasar hokum jual beli, rukun dan syarat jual beli, kepemilikan dalam Islam dan Pendekatan Sosiologi dalam Hukum Islam.

Bab *ketiga* berisi: Gambaran umum tentang Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta sebagai lokasi penelitian, profil penjual anjing. Pemahaman para penjual anjing mengenai hukum syari'at Islam, alasan-alasan para penjual anjing, jenis anjing yang diperjualbelikan. Peran dan manfaat yang dapat diambil oleh manusia dari anjing yang mereka jual dalam kehidupan sehari-hari.

Pada bab *keempat* berisi : Gambaran umum tentang Kelurahan Prenggan Yogyakarta sebagai lokasi penelitian, profil pemilik anjing. Pemahaman para pemilik anjing mengenai hukum syari'at Islam, alasan-alasan para pemilik anjing, jenis anjing yang dipelihara. Peran dan manfaat

[30] Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 69.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang dapat diambil oleh manusia dari anjing yang mereka miliki dalam kehidupan sehari-hari.

Pada bab *kelima* berisi: Analisis mengenai sosiologi hukum Islam mengenai jual beli dan kepemilikan anjing, dengan menganalisis manfaat dan mudharat dari kepemilikan anjing.

Bagian akhir yaitu bab *keenam* dari skripsi ini adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran serta lampiran-lampiran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB VI

PENUTUP

Setelah melakukan penelitian di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta dan Kelurahan Prenggan Kotagede Yogyakarta kemudian menganalisis data tentang jual beli anjing dan kepemilikan yang terutama terkait tentang prilaku masyarakat islam yang melakukan jual beli anjing dan kepemilikan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan adanya beberapa faktor diataranya:

1. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi penjualan anjing di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta antara lain adalah: *pertama* karena factor ekonomi, besarnya keuntungan yang didapat dari hasil penjualan anjing membuat para penjual anjing mengabaikan aturan agama yang mengharamkan hasil penjualan anjing tersebut. Hal tersebut dikarenakan karena kurangnya pemahaman tentang agama, asumsinya bagi masyarakat awam yang tidak mengetahui tentang bagaimanakah hukum jual beli anjing dan kurangnya sumber pengetahuan penjual, tanpa disadari hal ini ini menjadi faktor yang menyebabkan jual beli di kalangan umat Islam masih berjalan dan tidak diangap bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri atas prinsip kesenangan dan keuntungan. *Kedua*, karena faktor hobi, beberapa orang menjadi penjual anjing dikarenakan pada awalnya

mereka senang dengan anjing. *Ketiga*, karena Faktor keturunan. Beberapa penjual anjing menekuni profesi mereka karena meneruskan usaha keluarga.

Kemudian dalam masalah kepemilikan anjing, hal yang melatarbelakangi kepemilikan anjing antara lain adalah: *pertama* karena faktor hobi atau kesenangan, karena tertarikan terhadap kelucuan dan kelincahan anjing. *Kedua* faktor Manfaat, karena menganggap anjing adalah hewan yang sangat setia kepada majikannya dan dapat digunakan untuk menjaga rumah. *Ketiga* faktor kepedulian, anjing dipelihara karena merasa iba dengan hewan yang terlantar. Walaupun memelihara anjing diperbolehkan dengan alasan tertentu namun masyarakat masih kurang berhati-hati dalam mengantisipasi najis anjing karena menganggap remeh masalah najis anjing tersebut.

2. Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan penjualan dan kepemilikan anjing adalah mereka menjalani profesi sebagai penjual anjing karena faktor ekonomi yaitu besarnya keuntungan yang diperoleh dari usaha menjual anjing dan juga sikap mengabaikan hukum Islam yang dilakukan oleh penjual membuat suatu hukum tidak dilaksanakan oleh masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gagalnya publik dalam mentaati hukum adalah karena masyarakat terbentur oleh keadaan ekonomi sehingga mereka melanggar hukum Islam tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran-saran

1. Diharapkan pedagang anjing khususnya Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta lebih profesional dalam melakukan penjualan anjing, ketegasan dan secara transparan terhadap lebih memperhatikan kesehatan dari wabah penyakit yang dibawa oleh anjing, khususnya yang beragama Islam harus adanya penyuluhan terhadap pemeliharaan ajing dalam rumah yang dapat dimasuki atau tidak dapat dimasuki oleh anjing, sehingga najis perinsip kehati-hatian terhadap najis ajing dapat diminimalisisr oleh pemilik.
2. Hendaknya bagi kosumen atau pemelihara anjing khususnya bagi orang Islam anjing adalah mahluk yang membawa najis, yang tidak dapat dipisahkan dari anggota anjing tersebut, maka dalam memelihara anjing lebih baik untuk dikurung dalam suatu kandang atau ruangan yang sekiranya tempat yang paling strategis untuk dimasuki orang lain, oleh karena itu penulis sangat menyesalkan apabila anjing masih di benarkan memasuki ruangan di dalam rumah.
3. Bagi peneliti lain, untuk kasus yang serupa diharapkan agar lebih menyempurnakan penelitian ini mengingat penelitain ini masih belum sempurna sebab ada beberapa aspek yang belum tercantum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan As-Sunnah

Asqalāni, Ibn Hajr, *Bulūg al-Marām* (Beirut: Dār al-fīkr,1998

Departemen agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. 1995.

Sābūnī, *Rawāi'u al-Bayān "Tafsir Āyāt al-aḥkām"*, jil. Ke-2, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 2003.

B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abidin, Ibn, *Radd Al-Mukhtar Ala Dar Al-Muktar*, juz IV.

Aṣyūr, Ahmad Isa, *Fiqh Islam Praktis*, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Hasanah, Uswatun, *Jual Beli Cacing dalam Perspektif MUI*, skripsi Strata Satu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001

Istiqlaliyah, Siti, *Jual Beli Patung Menurut Mahzab Syafi'i Dalam Pandangan Ulama Kontemporer*,Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004

Kasyani, Alaudin, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syarai'*. Juz V.

Mahpi, *Jual Beli Cacing dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, Skripsi Strata Satu Hukum Islam Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002

Mustafa, Muhammad Zaki, *Kiai Saleh Darat Di depan Cermin Para Ulama Mahzab (Studi Pemikiran tentang Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Kitab Majmu'ah As-Syariah Al-Kifayah li Al-Awam,*Skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002

Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Beirut: Dār āl-Fikr, t.t.

Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, juz III.

Sābiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, 1987

Shiddieqy, Hasby, *Falsafat Hukum Islam* , cet I, Jakarta: Bulan Bintang, 1986

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Syarbini, Muhammad, *Mughni Al-Muhtaj*, juz II.

Ţayyar, Abdullah bin Muhammad, *Eksiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Ma'rifah, Zulfa *Pemikiran Imam Asy-Syafi'I Tentang Jual Beli dan Kepemilikan Aanjing Dalam Kitab AL-Umm*, Skripsi Strata Satu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

C. Kelompok Umum

Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Ali,Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, cet I Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Hakim, Atang Abd, dan Jaih Mubarok, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985.

Mudzhar, Atho, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori daan Praktek*, cet. Ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Munawir, *Kamus al-Munawir: Arab Indonesia Terlengkap*, cet. ke-14 Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni: 1982.

Saebani, Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum* Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Salman, R. Otje, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, Bandung: Armico, 1992

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Schnurrenberger, P.R. dan William T. Hubbert, *Ikhtisar Zoonosis*, Bandung: Penerbit ITB, 1991.

Soeharsono, *Zoonosis Penyakit Menular dari Hewan ke Manusia,*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. Ke-6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Soekanto, Soerjono, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989

Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. Ke- 11, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam* Yogyakarta: UII Press, 2003

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, cet I, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

D. Website

http://www.wakalanusantara.com/detilurl/Komoditas.Terlarang.dalam.Muamalat/196,diakses tanggal 12 Oktober 2010.

http://niq-dogbet-nique.blogspot.com/2008/09/manfaat-anjing diakses tanggal 08 Oktober 2010

http://skripsiQ/download/CelotehAdietFiqhMuamalatKepemilikanDalam.Islam.htm, diakses tanggal 18 November 2010.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

www.jogjatrip.com/id/.../**pasar-satwa-dan-tanaman-hias-yogyakarta**

diakses tanggla 02 Desember 2010

http://www.rekompakjrf.org/sim/kelurahan2.php?prop diakses tanggal02 Desember 2010

http://www.kulinet.com diakses tanggal 10 Januari 2011

http://forum.vibizportal.com diakses tanggal 10 Januari 2011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA